



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 33 /PID.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : I Wayan Sukayasa; -----
Tempat tanggal lahir : Kebung/ 02 Desember 1980; -----
Umur : 39 tahun ;-----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Br Dinas Kebung Kauh Desa Telaga Tawang
Kec.Sidemen Kabupaten Karangasem;-----
A g a m a : Hindu; -----
Pekerjaan : petani ; -----

Susunan Persidangan

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.Hakim ; -----

I MADE WISNA,SH,.....Panitera Pengganti ;-----

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan dipersidangan; -----

Hakim didalam persidangan telah memeriksa :-----

a. Keterangan saksi-saksi;-----

b. Keterangan terdakwa ;-----

c. Barang bukti;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor 33/PID.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : I Wayan Sukayasa; -----
Tempat tanggal lahir : Kebung/ 02 Desember 1980; -----
Umur : 39 tahun ;-----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Br Dinas Kebung Kauh Desa Telaga Tawang
Kec.Sidemen Kabupaten Karangasem;-----
A g a m a : Hindu; -----
Pekerjaan : petani ; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----
Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ,-----
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang
bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 28 ayat 1 dan 2 jo pasal 7 ayat 1 Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKAYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“TANPA IJIN MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK TRADISIONAL” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN SUKAYASA dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) buah jerigen berisi 20 liter minuman beralkohol jenis arak tradisional dibungkus pada karung plastik warna putih;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami I GUSTI PUTU YASTRIANI , SH.,Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh I MADE WISNA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, dengan dihadiri oleh I WAYAN SARI ,SH, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I MADE WISNA,SH

I GUSTI PUTU YASTRIANI , SH,.

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)